



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yongki Ali
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa
kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yongki Ali dilakukan penangkapan tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/VI/ZRes.1.6/2023/Reskrim/Sek Maesa tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Yongki Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yongki Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yongki Ali berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **YONGKI ALI** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di Pub King Club atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban **THEODORA CHRISTOFER DELON GERUNGAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **YONGKI ALI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban datang dan masuk ke ruangan Pub King Club lalu duduk-duduk dan berbincang bersama teman-temannya, namun tidak lama kemudian saksi korban terlibat perkelahian dan adu mulut dengan saksi MOHAMAD FARHAN LAIHAN. Melihat hal tersebut terdakwa (*waitress*) dan saksi DIAN PATRA JAYA (petugas keamanan) melerai keduanya dan membawa saksi korban keluar gedung pub. Kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



saksi korban kembali masuk ke dalam ruangan pub dan kembali mendatangi saksi FARHAN dan terjadi kegaduhan sehingga para pengunjung pub merasa terganggu. Saksi DIAN kemudian membawa saksi korban dan saksi FARHAN keluar gedung tepatnya di dekat pintu masuk lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pukulan pertama menggunakan tangan kiri terbuka sedangkan pukulan kedua dan ketiga menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada pelipis kiri, kelopak mata sebelah kiri, bagian samping kening sebelah kiri dan batang hidung saksi korban. Terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi saksi korban membuat keributan di dalam pub padahal terdakwa telah menegur saksi korban berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban THEODORA CHRISTOFER DELON GERUNGAN mengalami luka memar dan lecet, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 01/787B/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2023 oleh dr. Githa Priscilla Boedihardjo sebagai dokter pemeriksa

dengan Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisis

- Tampak luka lecet dan memar pada daerah bawah mata kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal alis kiri dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter
- Tampak luka memar dan lecet pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka memar dan bengkak pada daerah di sekitar mata kiri
- Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter

Kesimpulan :

- Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul
- Ditemukan tanda kekerasan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Theodora Christofer Delon Gerungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung;
- Bahwa korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah kejadian baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan tendangan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada saat Saksi masih di hall Kafe dan diluar gedung Pub Kafe ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan luka memar pada bagian bawah mata, luka memar diatas sebelah mata kiri dan luka memar pada bagian samping hidung dan hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa awal sebelum kejadian tersebut Saksi ada selisih paham dengan teman Saksi yang bernama Farhan sehingga antara Saksi dan Farhan terjadi keributan kecil;
- Bahwa Saksi saat kejadian itu sedang dalam keadaan minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain ikut menyaksikan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DIAN PATRA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban yakni Theodora Christofer Delon Gerungan;
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Security pada Kafe / Pub King sedangkan Terdakwa merupakan Waitress pada Pub King Café;
- Bahwa saksi tidak tahu awal kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban ada ribut kecil dengan temannya yang bernama Farhan yang masih didalam Kafe, sehingga Saksi sebagai Security mengamankan korban dan membawanya keluar;
 - Bahwa setelah korban dibawa diluar gedung Pub King Kafe tepatnya dipintu parkir kendaraan, tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengarahkannya dibagian kepala dan wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi korban saat itu sedang dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOHAMMAD FARHAN LAIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban yakni Theodora Christofer Delon Gerungan;
 - Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian itu antara Saksi dan Saksi korban sedang bertengkar didalam hall kafe tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang security mengamankan Saksi dan Saksi korban diluar gedung;
 - Bahwa kemudian tidak lama datang Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian menendang paha Saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. HENDRA LOING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban yakni Theodora Christofer Delon Gerungan;
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Pub King Kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Waitress pada Kafe King;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban ada ribut kecil dengan temannya yang bernama Farhan yang masih didalam Kafe, sehingga tidak lama kemudian datang Security mengamankan korban dan membawanya keluar;
 - Bahwa setelah korban dibawa diluar gedung Pub King Kafe tepatnya dipintu parkir kendaraan, tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengarahkannya dibagian kepala dan wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa memukul Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Theodora Christofer Delon Gerungan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan pada Pub King Kafe sebagai Waitress;
- Bahwa Terdakwa awalnya melihat Saksi korban ada ribut kecil dengan temannya yang bernama Farhan didalam Hall Kafe
- Bahwa Saksi korban saat itu sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa bersama security kemudian mengamankan saksi korban dengan temannya dan membawa mereka keluar dari gedung Kafe tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghajar dan memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengarahkannya kepada bagian wajah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi dan kesal melihat Saksi korban sedang ribut dengan temannya yang bernama Farhan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahannya antara Saksi korban dengan Farhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 01/787B/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2023 oleh dr. Githa Priscilla Boedihardjo sebagai dokter pemeriksa

dengan Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet dan memar pada daerah bawah mata kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal alis kiri dengan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter
- Tampak luka memar dan lecet pada daerah dahi kiri dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak luka memar dan bengkak pada daerah di sekitar mata kiri
- Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri dengan ukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter

Kesimpulan :

- Luka memar dan gores yang diakibatkan trauma tumpul
Ditemukan tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Theodora Christofer Delon Gerungan;
- Bahwa awalnya saksi korban datang dan masuk ke ruangan Pub King Club lalu duduk-duduk dan berbincang bersama teman-temannya, namun tidak lama kemudian saksi korban terlibat perkelahian dan adu mulut dengan saksi Farhan ;
- Bahwa Melihat hal tersebut terdakwa (*waitress*) dan saksi DIAN PATRA JAYA (petugas keamanan) meleraikan keduanya dan membawa saksi korban keluar gedung pub. Kemudian saksi korban kembali masuk ke dalam ruangan pub dan kembali mendatangi saksi FARHAN dan terjadi kegaduhan sehingga para pengunjung pub merasa terganggu. Saksi DIAN kemudian membawa saksi korban dan saksi FARHAN keluar gedung tepatnya di dekat pintu masuk lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pukulan pertama menggunakan tangan kiri terbuka sedangkan pukulan kedua dan ketiga menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada pelipis kiri, kelopak mata sebelah kiri, bagian samping kening sebelah kiri dan batang hidung saksi korban. Terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi saksi korban membuat keributan di dalam pub padahal terdakwa telah menegur saksi korban berulang kali.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban THEODORA CHRISTOFER DELON GERUNGAN mengalami luka memar dan lecet, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 01/787B/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2023 oleh dr. Githa Priscilla Boedihardjo sebagai dokter pemeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa Yongki Ali, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'Penganiayaan' tetapi dalam Yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan 'Penganiayaan' diartikan sebagai suatu perbuatan yang merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Pub KING Café Kelurahan Bityung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung, Terdakwa menganiaya saksi korban Theodora Christofer Delon Gerungan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban datang dan masuk ke ruangan Pub King Club lalu duduk-duduk dan berbincang bersama teman-temannya, namun tidak lama kemudian saksi korban terlibat perkelahian dan adu mulut dengan saksi Farhan ;

Menimbang, Bahwa Melihat hal tersebut terdakwa (*waitress*) dan saksi DIAN PATRA JAYA (petugas keamanan) meleraikan keduanya dan membawa saksi korban keluar gedung pub. Kemudian saksi korban kembali masuk ke dalam ruangan pub dan kembali mendatangi saksi FARHAN dan terjadi kegaduhan sehingga para pengunjung pub merasa terganggu. Saksi DIAN kemudian membawa saksi korban dan saksi FARHAN keluar gedung tepatnya di dekat pintu masuk lalu tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pukulan pertama menggunakan tangan kiri terbuka sedangkan pukulan kedua dan ketiga menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada pelipis kiri, kelopak mata sebelah kiri, bagian samping kening sebelah kiri dan batang hidung saksi korban. Terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi saksi korban membuat keributan di dalam pub padahal terdakwa telah menegur saksi korban berulang kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/787B/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2023 tanggal 17 Juni 2023 saksi korban THEODORA CHRISTOFER DELON GERUNGAN mengalami luka memar dan lecet pada bagian alias mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit



korban Theodora Chrostofer Delon Gerungan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami luka lecet dan memar pada bagian alias mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Ali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua , Christy Angelina Leatemia,S.H., dan Jubaida Diu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugua oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Riana Olyvia Hasibuan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

JUBAIDA DIU,S.H.

Panitera Pengganti,

RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bit